

BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang

- : a. menindaklanjuti Pasal 219 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan dalam rangka membuat Standar Akuntansi dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, dipandang perlu adanya pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada haruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575):

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 Seri A Nomor 14);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri A Nomor 03):

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Umum Akuntansi
 - Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan.
 - Entitas Pelaporan.
 - Asumsi Dasar.
 - Karakteristik Kualitatif.
 - Prinsip Akuntansi dan Pelaporan.
 - Jenis Laporan Keuangan.

- b. Kebijakan Khusus Akuntansi
 - Pengakuan.
 - Pengukuran.
 - Pengungkapan.
- c. Sistem Buku Besar dan Pelaporan Akuntansi Keuangan
 - Proses Akuntansi Keuangan.
 - Daftar Kode Akun.
 - Penjelasan Akun dan Jurnal Standar.
- d. Sistem dan Prosedur Akuntansi
 - Prosedur Pendapatan.
 - Prosedur Pengeluaran.
 - Prosedur Kas.
 - Prosedur Aktiva Tetap.
 - Prosedur Investasi / Pembiayaan.
 - Prosedur Hutang.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 3

Rincian ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak

> Ditetapkan di pada tanggal

Mempawah 5 - 10 - 2007

BUPATI PONTIANAK,

Diundangkan di Mempawah pada tanggal 5/10/2007

SEKRETARIŞ DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN .2007..... NOMOR ...30